

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi yang rumit dan proses perizinan yang lambat telah menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan dan investasi di Indonesia. Pengusaha sering kali menghadapi tantangan dalam mengurus izin usaha, dengan harus berurusan dengan banyak instansi pemerintah yang berbeda dan menunggu proses yang lama. Hal ini tidak hanya memperlambat ekspansi bisnis, tetapi juga memunculkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelayanan perizinan di Indonesia masih dikenal sebagai proses yang rumit dan memakan waktu, yang sering kali membuat para pelaku usaha enggan untuk mengurus izin, termasuk izin berusaha. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan reformasi terhadap sistem perizinan usaha.¹

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini mengenalkan suatu sistem bernama Online Single Submission Risk-Based Approach (yang selanjutnya disebut dengan "OSS RBA") atau sering disebut OSS Berbasis Risiko. Dalam sistem ini, permohonan perizinan berusaha akan dinilai berdasarkan tingkat risiko, yakni risiko rendah, menengah, dan tinggi.² Untuk usaha dengan risiko rendah, melakukan pendaftaran pada Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (yang selanjutnya

¹ Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, 2019, **Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk**, Publikasi Jurnal S1 Administrasi Negara Vol. 7 No. 4, ISSN: 2354-600X, hlm. 4.

² Bahir Mukhammad, 2021, **Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja**, Jurnal Nalar Keadilan Vol. 1 No. 2, ISSN 2798-8988 (cetak), hlm. 22.

disebut dengan "NIB"). NIB adalah sebuah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memudahkan proses perizinan, penerapan Standar Nasional Indonesia, serta perolehan Sertifikat Jaminan Produk Halal. NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan registrasi dan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses kegiatan kepabeanaan. Ini merupakan kebijakan baru pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif bagi pengusaha.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan dalam tata pelaksanaan perizinan kegiatan usaha di Indonesia. Sejak diberlakukannya sistem OSS RBA sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan usaha secara langsung melalui situs web sistem OSS RBA. Dalam mengajukan perizinan usaha, pelaku usaha harus memperhatikan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Penetapan klasifikasi usaha didasarkan pada penilaian potensi dan tingkat bahaya yang melibatkan aspek-aspek seperti pemanfaatan sumber daya, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan.⁴

OSS RBA menjadi krusial di era saat ini dan untuk masa depan karena menyediakan pendekatan yang lebih efisien dan adaptif dalam mengelola perizinan

³ Ika Wulandari dan M. Budiantara, 2022, **Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission**, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No.2, hlm. 387.

⁴ Dewi Safitri, Agus Hendrayady, dan Jamhur Poti, 2023, **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Penanaman Modal Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan**, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Volume 1 Nomor 3, hlm. 105.

berusaha. Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, OSS RBA memungkinkan pengusaha untuk mengajukan perizinan secara daring dengan cepat dan mudah, dan tetap mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan risiko yang terlibat dalam jenis usaha yang diajukan. Ini tidak hanya membantu mengurangi birokrasi yang rumit, tetapi juga memberikan kepastian kepada pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan bisnis dan inovasi. Selain itu, OSS RBA mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintah, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yunandi Permana Putra, Diani Kesuma, dan Endra Wijaya pada tahun 2023 di Universitas Pancasila dengan judul "Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko" yang diterbitkan dalam jurnal Selisik, pelayanan perizinan berusaha di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis. Beberapa peraturan perundang-undangan telah diberlakukan untuk mengatur prosedur perizinan berusaha secara terintegrasi elektronik dan menerapkan sistem berbasis risiko. Meskipun demikian, di tingkat daerah, seperti yang diamati dalam penelitian di Kota Cilegon, proses pengurusan perizinan masih belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM dalam menggunakan aplikasi komputer, ketidakseragaman dalam aplikasi perizinan, serta masalah kapasitas jaringan dan akses internet yang kurang memadai. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kota Cilegon telah melakukan berbagai

upaya, termasuk sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi antar instansi yang berwenang.⁵

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Cilegon menyebutkan bahwa implementasi sistem perizinan berbasis risiko dan terintegrasi secara elektronik masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi di tingkat daerah. Apabila hal tersebut diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut dengan "DPMPTSP") Provinsi Bali, hal ini mencerminkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh DPMPTSP Provinsi Bali dalam memaksimalkan efektivitas sistem OSS RBA dalam melakukan proses pendaftaran NIB. Penyelenggaraan perizinan di Provinsi Bali lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, baik yang bersifat perizinan maupun nonperizinan di DPMPTSP Provinsi Bali.

Berdasarkan hal tersebut apabila kasus yang terjadi tidak diselaraskan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala yang terjadi pada saat pendaftaran NIB maka akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pelaku usaha dan tentunya akan terjadi kesenjangan norma akibat ketidakselarasan antara tujuan dan implementasi kebijakan. Keselarasan terjadi apabila Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 telah mengakomodasi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Artinya, peraturan

⁵ Yunandi Permana Putra, Diani Kesuma, dan Endra Wijaya, 2023, **Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko**, Jurnal Selisik Vol. 9 No. 2, hlm 179-192.

daerah dapat memperhitungkan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam mengatur perizinan berbasis risiko.

Meskipun OSS RBA dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan izin usaha, banyak pelaku usaha baik perorangan maupun badan yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran NIB melalui sistem tersebut. Salah satunya adalah Bapak I Nyoman Aditya Perdana, yang menjalankan usaha perdagangan beras di Abiansema, Kabupaten Badung. Saat mencoba mendaftarkan bidang usahanya melalui website OSS RBA, ia menghadapi berbagai kendala. Tidak hanya

kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran dan kesulitan dalam menggunakan sistem, tetapi juga kebingungan mengenai tahapan yang diperlukan untuk memperoleh NIB. Pengalamannya ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum familiar dengan sistem OSS RBA dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh NIB. Setelah menghadapi kesulitan tersebut, Bapak Nyoman Aditya baru menyadari bahwa bidang usahanya diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan masing-masing jenis usaha. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Nyoman masih memiliki pemahaman yang minim terkait sistem tersebut. Tidak hanya dialami oleh Bapak Nyoman, tetapi juga oleh banyak pelaku usaha lain di luar sana yang masih belum memahami cara kerja sistem OSS RBA, meskipun saat ini sudah memasuki era digital yang begitu maju.

Selain permasalahan yang dialami oleh Bapak I Nyoman Aditya Perdana, permasalahan lain juga dialami oleh beberapa pelaku usaha yakni Bapak Utep Muhaimin yang memiliki usaha di bidang konveksi, dimana Bapak Utep Muhaimin sudah melakukan proses pendaftaran NIB, namun bidang usaha pada KBLI yang diajukan memiliki risiko menengah tinggi sehingga ada pemenuhan syarat yang

harus dipenuhi, dimana pemenuhan syarat ini harus berkoordinasi dengan instansi yang berbeda, hal ini sangat membingungkan bagi pelaku usaha tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Bapak I Nyoman Martana, Bapak I Wayan Baru, dan Bapak I Made Suartha dimana ingin melakukan pengajuan ijin usaha namun terkendala oleh perangkat dan kurang memahami bagaimana tata cara pengajuan ijin usaha pada sistem OSS RBA.

Berdasarkan kasus yang tersebut dalam pelaksanaanya masih menimbulkan ketidakselarasan dalam implementasi pada sistem OSS RBA di Provinsi Bali yang menunjukkan adanya kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha dalam proses pendaftaran NIB. Pengusaha mungkin mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang diperlukan, kesulitan teknis dalam mengisi formulir dan mengunggah dokumen, serta mungkin juga mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan petugas yang bertugas di platform OSS RBA. Selain itu, terdapat potensi adanya ketidaksesuaian antara prosedur yang diatur dalam peraturan dengan prosedur yang sebenarnya dilaksanakan di platform OSS RBA. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas, kejelasan, dan kemudahan proses pendaftaran NIB. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan edukasi dan pelatihan kepada para pengusaha mengenai prosedur pendaftaran NIB, penyederhanaan formulir dan prosedur, serta penyediaan bantuan teknis bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menggunakan platform OSS RBA. Selain itu, perlu juga dilakukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah Bali dan pihak yang mengelola platform OSS RBA untuk memastikan bahwa prosedur

yang diatur dalam peraturan dapat diimplementasikan dengan baik dan efisien dalam prakteknya.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul **"Efektivitas Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Pendaftaran NIB Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sistem OSS RBA dalam proses pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali?
2. Bagaimana kendala dalam proses pendaftaran NIB pada sistem OSS RBA di DPMPTSP Provinsi Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai pengaturan hukum tentang system OSS RBA dan efektivitas OSS RBA dalam proses pendaftaran NIB di DPMPSTSP Provinsi Bali.
2. Pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran NIB pada system OSS RBA serta Upaya yang ditempuh untuk dapat menangani permasalahan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.
- 3) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 4) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 5) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

- 6) memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasarakswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk lebih mengetahui efektivitas sistem OSS RBA dalam proses pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam proses pendaftaran NIB pada sistem OSS RBA di DPMPTSP Provinsi Bali.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁶ Dalam penelitian hukum empiris akan meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁷ Penelitian hukum yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini DPMPTSP Provinsi Bali untuk mengkaji efektivitas dari sistem OSS RBA dalam pendaftaran NIB. Pendaftaran NIB tidak memerlukan waktu yang lama apabila informasi yang dikumpulkan sudah lengkap dan valid dan dapat

⁶ Ammiruddin dan Zinal Asikin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

⁷ Muhammad Syahrur, 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis**, DOTPLUS Publisher, Bengkalis-Riau, hlm. 4.

dilanjutkan untuk mendaftarkan hak akses usaha mikro dan kecil ataupun non usaha mikro dan kecil dengan membuat akun melalui sistem OSS RBA.⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan fakta hukum adalah metode yang memerhatikan dan menganalisis realitas atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan konteks hukum.⁹ Dalam penelitian di DPMPTSP Provinsi Bali, pendekatan ini memungkinkan analisis langsung terhadap fakta-fakta konkret terkait efektivitas system OSS RBA dalam pendaftaran NIB yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber atau responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan fakta hukum memberikan wawasan holistik terhadap dinamika implementasi hukum di lapangan.
- 2) Pendekatan sosiologi hukum adalah metode yang mengamati aspek, gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam merespons suatu kejadian tertentu. Pendekatan ini menekankan pada analisis dampak sosial, norma, struktur Bahasa, dan nilai-nilai yang terlibat dalam konteks hukum.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian cenderung fokus pada bagaimana masyarakat mengartikan, memahami, dan merespons aspek-aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari.

⁸ Wildan Uyunina Maulida, dkk, 2023, **Pendampingan Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Pelatihan Media Sosial Guna Daya Saing Ekonomi Melalui Inovasi Produk Pada UMKM Desa Sukagalih, Megamendung**, DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 03 No. 4, hlm. 728.

⁹ Ani Purwati, 2020, **Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktek**, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 5.

¹⁰ Serlika Aprita, 2021, **Sosiologi Hukum**, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 280.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Proses perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui responden melalui kuesioner dan/atau data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.¹¹ Data primer memiliki keunikan karena langsung dihimpun dari sumbernya, sehingga memberikan gambaran yang akurat dan spesifik terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu staf dari DPMPTSP Provinsi Bali dan beberapa pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran NIB pada system OSS RBA.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi komprehensif terhadap efektivitas system OSS RBA dalam pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali.

Selain itu, sebagai data sekunder dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Syahrums, Op.Cit, hlm. 45.

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
- d) Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47).

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia umum. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang muncul dalam bahan hukum primer dan sekunder.

¹² Muhammad Syahrums, Op.Chit, hlm. 121.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu:

a) Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental. Observasi dilakukan pada awal menentukan lokasi penelitian hingga pengumpulan data yang dilakukan. Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personel.¹³

b) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam permasalahan yang diteliti.¹⁴ Teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara berstruktur yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

c) Teknik Studi Dokumentasi

Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ Ajat Rukajat, 2018, **Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)**, DEEPUBLISH CR Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 21-22.

¹⁴ Ibid, hlm. 23.

Studi dokumentasi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan deskripsi langsung dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih ketika peneliti ingin memahami secara mendalam peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, apa yang terlibat, dan di mana hal-hal terjadi. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena dan karakteristiknya dengan cermat dan detail. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mengorganisasi data dengan teliti dan terstruktur.¹⁵

Proses pengorganisasi data dalam penelitian deskriptif kualitatif melibatkan analisis data untuk mengidentifikasi tema, pola, atau tren yang relevan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau topik, disusun kronologis jika perlu, atau berdasarkan profil individu atau kasus. Perbandingan antar kelompok atau situasi juga dilakukan, demikian pula pengelompokan berdasarkan lokasi geografis. Dengan pengorganisasi yang cermat, peneliti dapat menyajikan deskripsi yang komprehensif dan terperinci tentang fenomena yang diteliti sesuai dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

¹⁵ Ahmad Fauzi, dkk., 2022, **Metodologi Penelitian**, CV Pena Persada, Banyumas – Jawa Tengah, hlm. 24-27.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait erat, dengan rincian sistematika penulisan¹⁶ sebagai berikut:

1. BAB IPENDAHULUAN

Pada BAB I, diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti dengan tujuan menemukan permasalahan konkret dan hubungan antar permasalahan. BAB I menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan untuk memahami konteks dan tujuan penelitian secara keseluruhan.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada Bab II, penelitian ini menelaah secara mendalam permasalahan hukum yang menjadi fokus utama, atau dikenal sebagai rumusan masalah. Pembahasan yang terfokus ini mencakup analisis teori-teori dan pustaka yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Bab II akan membahas teori sistem hukum, teori efektivitas hukum, konsep OSS RBA, konsep NIB, serta profil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali.

3. BAB III EFEKTIVITAS SISTEM OSS RBA DALAM PROSES PENDAFTARAN NIB DI DPMPTSP PROVINSI BALI

Pada Bab III akan mengulas efektivitas sistem OSS RBA dalam proses pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali. Bab ini akan terbagi menjadi

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

dua pokok bahasan utama, yaitu pengaturan hukum sistem OSS RBA di Indonesia dan efektivitas sistem OSS RBA dalam proses pendaftaran NIB. Dalam bagian pertama, akan dibahas tentang kerangka hukum yang mengatur sistem OSS RBA di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Sementara dalam bagian kedua, akan difokuskan pada evaluasi tentang seberapa efektif sistem OSS RBA dalam memperlancar proses pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali.

4. BAB IV KENDALA DALAM PROSES PENDAFTARAN NIB PADA SISTEM OSS RBA DI DPMPTSP PROVINSI BALI

Pada akan mengulas kendala dalam proses pendaftaran NIB pada sistem OSS RBA di DPMPTSP Provinsi Bali. Terbagi menjadi dua pokok bahasan utama, yaitu kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran NIB pada sistem OSS RBA di DPMPTSP Provinsi Bali, dan upaya yang ditempuh untuk menangani kendala pendaftaran NIB. Bagian pertama akan menyoroti berbagai hambatan yang sering dihadapi oleh pengusaha atau pemohon dalam proses pendaftaran NIB menggunakan sistem OSS RBA. Sementara bagian kedua akan membahas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi kendala tersebut.

5. BAB V SIMPULAN

Pada BAB V, sebagai bab akhir penyusunan penulisan ini, akan dilakukan rangkuman dan simpulan secara rinci dan singkat terkait pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sambil memberikan saran terkait penyelesaian permasalahan yang telah dibahas.